

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wartawan adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai pegiat jurnalistik. Dalam aktivitas kesehariannya ia dihabiskan untuk melakukan *ritual* jurnalistik dari mulai memburu, meliput, mencatat dan melaporkan sebuah berita. Ritual jurnalistik nampaknya sangat melelahkan, namun bagi wartawan kelelahan itu bukanlah suatu persoalan. Justeru kelelahan itu bagi wartawan merupakan sebuah kerja keras dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia berupa mengungkap tabir kebenaran perspektif jurnalistik.

Untuk itulah seorang wartawan asal Amerika Marry Mapes (dalam Ishwara,2011:31) menegaskan bahwa: ” *Journalism is not medicine, but it can heal. It is not law, but it can bring a bout justice. It is not the military, but it can help keep us safe*”. (Dunia wartawan) *bukanlah obat, tapi dia dapat menyembuhkan. Jurnalisme bukanlah hukum tapi dia dapat membawa keadilan. Jurnalisme bukanlah militer, tetapi dia dapat membantu menjaga kita aman*).

Begitu pun Ishwara (2014:34-38) mengungkapkan, “wartawan adalah seseorang yang menjalankan profesi jurnalistik. Ia merupakan sosok manusia yang setiap harinya melakukan ritual jurnalistik demi mencari berita yang bersifat aktual, faktual, dan di dalamnya terkandung nilai kebenaran”.

Nilai kebenaran dan keadilan bagi wartawan merupakan dua persoalan yang selalu diingat dalam menjalankan tugasnya. Berbagai rintangan, hambatan, gangguan, dan tantangan tidak pernah dirasakan. Bahkan, permasalahan ini dianggap wartawan sebagai duri yang akan menggangukannya dalam mengungkap kebenaran di balik suatu peristiwa. Oleh karena itu, kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang, sehingga tak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Meski kebebasan wartawan dalam menjalankan profesinya dijamin undang-undang namun bukan berarti wartawan dapat hidup liar semauanya tanpa memiliki aturan dan etika dalam bertugas dilapangan.

Dalam menjalankan tugas mencari kebenaran dalam perspektif jurnalistik wartawan dibebani berbagai aturan yang harus ditaatinya. Seperti diantaranya, harus taat pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan taat pada Kode Etik Jurnalisti sebagai etik profesi, merupakan tuntutan atau keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Dan, memang itu realitasnya, wartawan sebagai pengemban profesi aturan-aturan tersebut harus dibawa setiap saat dalam menjalankan tugasnya.

Mamang itulah wartawan. Di sisi lain ia sebagai manusia bebas dalam berkarya, namun di lain pihak wartawan adalah sosok yang berat oleh beban aturan. Belum lagi aturan yang bersifat konvensional namun menjadi suatu keharusan untuk tidak dilanggar. Setiap tempat atau pos liputan wartawan seperti Pemda, Pendidikan, dan Olahraga misalnya, pada hakikatnya memiliki aturan-aturan yang bersifat konvensional yang tidak untuk dilanggar oleh wartawan

dalam bertugas. Aturan main yang bersifat mengikat kebebasan wartawan ini dibuat oleh wartawan itu sendiri bersama orang-orang atau pejabat instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk membawahi dan bekerja sama dengan wartawan.

Meski begitu, sistem aturan konvensional yang lahir berdasarkan kompromis antara kedua belah pihak, ternyata bukanlah suatu persoalan bagi wartawan. Bahkan, mereka nampaknya sudah *enjoy* dengan aturan-aturan itu sehingga dalam dirinya tidak merasa ditekan, dipasung, terlebih merasa dikebiri akibat aturan konvensional itu. Tidak menutup kemungkinan wartawan sudah paham mengenai risiko dari sistem *news beat* dalam dunia jurnalistik. Sistem *news beat* adalah merupakan sebuah sistem peliputan yang dilakukan wartawan berdasarkan pos berita.

Dengan adanya sistem ini maka lahirnya pelabelan wartawan itu sendiri, di antaranya seperti wartawan pemda, wartawan ekonomi, politik, budaya, pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Pelabelan wartawan yang muncul akibat dari sistem beat ini tidak mustahil mengikat wartawan dalam bertugas, bahkan tidak menutup kemungkinan wartawan akan tunduk pada aturan-aturan di mana wartawan itu beraktivitas. Jika wartawan tidak mengikuti aturan di mana ia ngepos, atau ditugaskan konsekuensinya ia akan mendapatkan sanksi sosial baik dari teman seprofesi maupun orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Wartawan Kompas senior Ishwara (2014:45-49) mengungkapkan bahwa;“ Sistem beat dalam dunia jurnalistik pada hakikatnya memiliki nilai positif dan negatif. Namun, yang sangat krusial, sistem beat ini akan menciptakan

kemandulan wartawan dalam berpikir kritis”. Dari apa yang diungkapkan Ishwara tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa sistem beat di satu sisi sangat baik namun di lain pihak berdampak buruk. Kontribusi nilai baik melalui sistem ini adalah, wartawan dapat terkonsentrasi dalam bertugas. Ia tidak harus meliput banyak berita tapi lebih konsentrasi pada pos liputannya. Wartawan olahraga tidak usah repot-repot berpikir liputan berita pembunuhan karena persoalan itu sudah ada yang bertanggungjawab yaitu wartawan kepolisian. Oleh karenanya, sistem beat ini akan lebih memudahkan kerja wartawan, dan wartawan akan lebih fokus dalam bidang liputannya. Semakin terkonsentrasi dalam bidang liputan, semakin mudah wartawan dalam menuai kepintaran dalam bidang liputannya.

Hal lain dari sistem *news beat* yaitu akan memberikan pengaruh negatif pada wartawan itu sendiri. Nilai negatif tersebut diantaranya adalah kreatifitas wartawan kurang berkembang, berkurangnya pengalaman liputan bidang berita. Oleh karenanya, semakin kurang pengalaman liputan berita, sangat memungkinkan untuk ketidaksiapan wartawan itu sendiri untuk menempati jabatan editor. Hal terpenting lainnya yang patut diperhatikan nilai negatifnya dari sistem *news beat* ini akan membuat daya kritis wartawan itu hilang secara perlahan. Padahal daya kritis dan skeptis merupakan modal kuat wartawan dalam bertugas. Apalah artinya kita menjadi wartawan jika kedua modal itu hilang atau tergadaikan.

Untuk itu, menurut Ishwara, gaya kerja wartawan dengan sistem pos liputan akan melahirkan wartawan yang mandul dan mereka akan lebih taat pada lingkungan di mana ia bertugas. Langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi

persoalan itu, Ishwara memberikan solusi diantaranya, jika Pers tetap mempergunakan sistem news beat, posisi bidang liputan wartawan harus dirolling paling lama setahun sekali. Misalnya, wartawan olahraga dipindahkan ke pos liputan kepolisian, dan sebaliknya. Upaya ini dilakukan tidak lain untuk menghindari adanya suatu persengkolan antara wartawan dengan pejabat lingkungannya sehingga akan melahirkan wartawan-wartawan yang acuh, tidak kritis kemudian tumbuhlah wartawan yang *social lost responsibility* yang bertentangan dengan etika profesi dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 sebagai *role of the gamenya* wartawan.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak azasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma agama (SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang KEJ sebagai Peraturan Dewan Pers).

Kebebasan wartawan dalam menjalankan tugasnya sudah tidak bisa dielakan lagi. Kebebasan merupakan suatu kebutuhan wartawan dalam menggali suatu kebenaran dari suatu peristiwa. Kebebasan merupakan tuntutan profesi yang menjadi acuan bagi seorang wartawan. Wartawan yang profesional, satu di antaranya memiliki ciri objektif dan bebas dalam mencari keobjektifan. Rumudi (1983:36) menguraikan mengenai lima kriteria wartawan yang profesional yaitu:

1. Dalam menjalankan tugasnya wartawan harus memiliki dua kaki yang kokoh.
2. Harus terampil dalam menjalankan tugas.

3. Memiliki intelektual yang tinggi.
4. Berani mengungkapkan kebenaran dan bertanggungjawab.
5. Memiliki keberanian dan tanggung jawab dalam mengungkapkan kebenaran di balik suatu fakta. Dalam mengungkap suatu kebenaran, wartawan bekerja berdasarkan payung kebebasan dan tidak memihak pada suatu golongan. Itulah sosok wartawan sejati yang memiliki tanggung jawab moral dan sadar kalau hasil karyanya bukan hanya dipertanggungjawabkan dihadapan sesama manusia, akan tetapi hasil karyanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta Alam Semesta.

Kehadiran kebebasan bagi wartawan merupakan modal yang luar biasa dalam menjalankan profesinya. Wartawan bebas meliput, dan berkomunikasi bukan hanya untuk gaya-gayaan melainkan tuntutan tugas yang harus seperti itu. Lantas sudahkah wartawan memiliki kebebasan dalam bertugas? Jawaban dari pertanyaan itu bisa ya, dan bisa juga tidak. Kebebasan wartawan dalam beraktifitas baru dalam batasan-batasan tertentu, dan tidak untuk secara menyeluruh. Bahkan, wartawan yang mendiami satu pos bidang liputan pun mereka nampaknya tidak bekerja bebas secara maksimal.

Pasalnya, wartawan korban sistem news beat, mereka harus taat dan patuh terhadap norma-norma atau etika liputan yang sudah disepakati bersama antara wartawan itu sendiri dengan lingkungan kerjanya. Aturan yang bersifat konvensional tak tertulis ini pada hakikatnya telah mengikat kebebasan wartawan dalam bekerja. Anehnya, wartawan tidak merasa dirugikan, karena mereka

beranggapan aturan itu disepakati bersama secara sadar dalam rangka membangun sistem hubungan mutualisma demi tercapainya ‘kemesraan’ hubungan antara kedua belah pihak.

Fenomena seperti digambarkan di atas, nampaknya terjadi pada komunitas wartawan hukum yang meliput bidang berita pengadilan di Kota Bandung. Dalam menjalankan tugasnya wartawan hukum harus taat pada norma yang berlaku di kantor pengadilan. Wartawan ketika melakukan reportase berita hukum lebih dominan berkomunikasi nonverbal ketimbang komunikasi verbal serta lebih banyak mencatat ketimbang bertanya. Liputan berita hukum memang kenyataannya seperti itu. Norma dan etika sangat patut dijunjung tinggi oleh siapapun tak terkecuali wartawan yang memiliki kebebasan dalam bertugas.

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Reportase Wartawan dalam Peliputan Berita Hukum”. Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung, karena di kantor ini telah lama terbentuk komunitas wartawan peliput berita hukum dengan sasaran liputan mereka adalah Pengadilan dan Kantor Kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dan metode fenomenologi, dengan alasan teori ini dipandang tepat dan relevan dalam menggali secara mendalam mengenai pengalaman sadar wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Kota Bandung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengkaji mengenai aktivitas wartawan dalam melakukan liputan berita pada bidang hukum,

khususnya dalam liputan berita sidang perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung. Oleh karenanya, fokus penelitian ini adalah: “Reportase Wartawan Dalam Berita Hukum Di Kota Bandung”.

Dari fokus masalah penelitian tersebut kemudian dilakukan identifikasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wartawan mengenai reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung?
2. Bagaimana pemaknaan wartawan mengenai reportase berita hukum di Pengadilan Negeri kelas 1 Kota Bandung?
3. Bagaimana pengalaman komunikasi wartawan dalam reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui:

1. Pemahaman wartawan mengenai reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Bandung.
2. Pemaknaan wartawan mengenai reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung.
3. Pengalaman komunikasi wartawan dalam reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk dari uraian di atas maka dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1. Kegunaan Akademis

Peneliti diharapkan dapat berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya dapat berguna dalam memperluas teori dan kajian ilmu komunikasi pada umumnya, dan bidang dunia jurnalistik pada khususnya. Kemudian hasil penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi para peneliti dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan ilmu komunikasi (jurnalistik), serta bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik *genre* reportase hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong media massa untuk memberikan pembekalan terhadap wartawan dalam melakukan reportase berita hukum khususnya di kantor Pengadilan. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan wartawan dapat memahami tentang aturan reportase berita hukum di pengadilan, khususnya bagi wartawan yang baru terjun ke dunia jurnalistik dan ditugaskan meliput berita-berita hukum. Narasumber wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran didapat hasil kajian terdahulu yang menggunakan metode dan metodologi yang sama namun kajian obyek yang berbeda, yaitu:

Penelitian dari *Calam Rahmat* (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Penelitian yang berjudul *Pengalaman Komunikasi Wartawan Investigasi HU Radar Bandung*. Dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian dalam liputan invetigasi proses komunikasi wartawan ada dua yaitu persembunyian identitas dan keterbukaan identitas. Kemudian pemaknaan liputan investigasi menurut wartawan merupakan liputan mendalam yang membutuhkan pendalaman dan kerja yang ekstra keras karena membuka dari sesuatu yang tertutup menjadi yang terang benderang. Hasil penelitian lainnya adalah pengalaman komunikasi wartawan investigasi harus pintar bermain dalam pasal 2 KEJ, kapan mengaku dan kapan tidak mengaku wartawan. Persamaan dalam penelitian ini adalah selain metode penelitian, juga penelitian mengenai pengalaman, pemaknaan dari subyek yang diteliti sementara dalam penelitian terdahulu ini proses komunikasinya tidak diteliti.

Dita Nur Amalia (2014), dari Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian berjudul *Indepedensi Junalis di Kota Bandung*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode fenomenologi. Hasil penelitian mencatat bahwa indepedensi wartawan di Kota Bandung menjadi dua bagian, yaitu norma teknis dan kedua dipengaruhi oleh rutinitas media. Ketiga kebijakan media sangat memengaruhi kebebasan wartawan, dan keempat jurnalis dalam


praktiknya sangat terkendali oleh lingkungan setempat, dan kelima perlu ada sikap jurnalis dalam menjalankan independensi. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam metode penelitian, sementara kajian penelitian berbeda. Penelitian ini lebih pada kebebasan wartawan, sedang penelitian yang dilakukan peneliti lebih pada *news gathering* seorang wartawan.

Asri Rahayu Yuliani (2015), dari UIN SGD Bandung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode fenomenologi dengan judul penelitian *Profesionalisme Wartawan TVRI Jawa Barat*. Hasil penelitian adalah mencatat bahwa dilihat dari rutinitas wartawan sangat profesional, namun karena keterbatasan peralatan dan gaji yang minim membuat wartawan bekerja kurang profesional dan hanya sebatas memenuhi tugas di lapangan saja. Dari hasil penelitian pun mencatat bahwa profesionalisme dan idealisme wartawan di lingkungan TVRI Jabar adalah semi profesional, karena di lingkungan TVRI Jabar ada sumber yang harus membayar ketika mau disiarkan di TVRI itu, sehingga keobyektifan dan keindependenan media massa menjadi abu-abu. Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah lebih pada pengalaman reportase wartawan berita hukum atau lebih pada *news gathering* dunia hukum.

Putri Anggunsari (2011), dari Unpad Bandung. Dalam penelitian ini peneliti mengusung judul *Konstruksi Realitas Reporter Bandung TV dalam Memaknai Profesionalisme Wartawan, Perubahan Pola Kerja, dan Kualitas Hasil Kerja*. Hasil penelitian adalah wartawan Bandung TV belum dapat dikategorikan telah bekerja secara profesional. Mengacu pada standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, wartawan Bandung TV dapat dikatakan belum

berhasil menjalankan peran dalam menyebarkan kebenaran tentang isu dan peristiwa penting. Hal ini diakibatkan oleh kurang kuatnya dalam nilai integritas dan soal faktor ekonomi sebagai prioritas mereka.

Linda Fitria Dewi (2017). Dari hasil penelitian yang bertajuk *Komunikasi Wartawan Beda Etnik Dalam Peliputan Berita di Kabupaten Bekasi* peneliti ini menggunakan metode yang sama yaitu fenomenologi. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni dalam hal peliputan berita hukum dan penelitian dilakukan di komunitas wartawan peliput hukum di Kota Bandung. Hasil penelitian mencatat bahwa motivasi wartawan etnik batak dan betawi menjadi wartawan karena pengaruh dorongan dari lingkungan dan keluarga atau teman dekat yang sudah terlebih dulu menjadi wartawan. Kemudian motif lanjutan (*in order motive*) mereka akan melanjutkan menulis sampai usia tua.



Tabel 1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan/ Perbedaan dgn peneliti
1.	<p>Calam R UIN SGD Bandung (2017)</p> <p>Pengalaman komunikasi Wartawan Investigasi Radar Bandung (Studi Fenomenologi Pengalaman Komunikasi Wartawan Tentang Peliputan Berita Investigasi Pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik)</p>	<p>Mengetahui Proses Komunikasi wartawan Radar Bandung dalam peliputan investigasi, memahami peliputan investigasi, dan pengalaman komunikasi wartawan Radar Bandung dalam KEJ Pasal 2.</p>	<p>Metode Fenomenologi</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan fakta,dalam proses komunikasi wartawan investigasi terbagi menjadi dua, yaitu penyembunyian identitas atau penyamaran pada saat liputan dan hambatan yang meliputi bahasa bohong.</p>	<p>Dalam penelntian ini persamaanya adalah objek penelitian wartawan, dan metode dan teori yang digunakan adalah fenomenologi. Sementara, peneliti informan penelitian wartawan peliput hukum, sedangkan penelitian terdahulu wartawan investigatif.</p>
2.	<p>Dita N Amalia UIN SGD BDG (2014)</p> <p>Indepedensi Junalis (Studi Fenomenologi Indepedensi Jurnalis di Kota Bandung Terhadap</p>	<p>Untuk mengetahui Implementasi Indepedensi jurnalis, pengaruh rutinitas media, kebijakan media terhadap kepentingan pemilik modal pers,</p>	<p>Metode Fenomenologi</p>	<p>Pertama, Implementasi Indepedensi jurnalistik terbagi menjadi 2 yaitu norma teknis dan norma etis. Kedua, pengaruh</p>	

	Kepentingan Pemilik Modal Pers)	penghambat bagi jurnalis dalam menjalankan independensi dan sikap jurnalis dalam menjalankan independensi.		rutinitas media.	
3.	Asri Rahayu Yuliani UIN SGD BDG 2015 Profesionalisme Wartawan (Studi Fenomenologi Tentang Profesionalisme Wartawan TVRI Stasiun Jawa Barat)	Untuk mengetahui pemaknaan dan pemahaman wartawan terhadap profesinya, seperti apa perilaku yang patut dilakukan agar wartawan dapat bekerja sebagai seorang yang profesional.	Metode Fenomenologi	Hasil penelitian adalah mencatat bahwa dilihat dari rutinitas wartawan sangat profesional, namun karena keterbatasan peralatan dan gaji yang minim membuat wartawan bekerja kurang profesional dan hanya sebatas memenuhi tugas di lapangan saja.	
4.	Putri Anggunsari Unpad BDG 2011 Konstruksi Realitas Reporter Bandung TV dalam Memaknai Profesionalisme Wartawan, Perubahan Pola Kerja, dan	Untuk Memaknai Profesionalisme wartawan, perubahan pola kerja dan kualitas hasil kerja.	Metode Fenomenologi	Mengacu pada standar kompetensi wartawan yang dibuat oleh Dewan Pers, wartawan Bandung TV dapat dikatakan tidak berhasil menjalankan perannya untuk menyebarkan	

	Kualitas Hasil Kerja.			kebenaran tentang isu dan peristiwa yang penting dikarenakan kurang memiliki integritas dan menjadikan faktor ekonomi sebagai prioritas.	
5.	<p>Linda Fitria Dewi UIN SGD BDG 2017</p> <p>Komunikasi Wartawan Beda Etnik dalam Peliputan Berita (Studi Fenomenologi Tentang Motivasi dan Pengalaman Komunikasi Wartawan Etnik Batak dengan Etnik Betawi di Bekasi)</p>	Mengetahui Motivasi wartawan beda etnik dalam memilih profesinya dan pengalaman komunikasi wartawan beda etnik yang menjalani peliputan di Bekasi.	Metode Fenomenologi	Hasil penelitian mencatat bahwa motivasi wartawan etnik batak dan betawi menjadi wartawan karena pengaruh dorongan dari lingkungan dan keluarga atau teman dekat yang sudah terlebih dulu menjadi wartawan. Kemudian motif lanjutan (<i>in other motive</i>) mereka akan melanjutkan menulis sampai usia tua. Wartawan etnik batak lebih cepat	

				beradaptasi dalam berkomunikasi dibanding dengan etnik betawi.	
--	--	--	--	--	--



*** (folder di file 8_tabel) ***



2. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Fenomenologi

Dalam teori fenomenologi menurut Alferd Schutz manusia yang berperilaku sebagai 'aktor'. Ketika seseorang melihat atau mendengar apa yang dikatakan aktor dia akan memahami makna dan tindakan tersebut. Dalam dunia sosial disebut relitas interpretatif (Kuswarno,2009:110). Makna sebuah realitas dalam teori ini bukan hanya berasal dari individu namun juga bersifat intersubjektif. Individu sebagai anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phainomai* yang memiliki makna menampak dan *phainomenon* yang artinya merujuk pada yang menampak. Sebagai metode dalam filsafat yang berawal dari individu dan kesadaran pengalamannya juga berusaha untuk menghindari asumsi utama, prasangka, dan nilai-nilai filosofis. Sebagaimana diungkapkan Kuswarno (2008:21) fenomenologi merupakan salah satu aliran filsafat, sekaligus metode berfikir yang membawa perubahan besar dalam ilmu sosial. Pendekatan inilah yang membuat para ilmuwan melihat gejala sosial secara berbeda, sekaligus membuat ilmu sosial menemukan dirinya sendiri.

Fenomenologi lanjutnya, merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental. Untuk mendapatkan nilai kebenaran yang sesungguhnya, maka harus menerobos melalui

fenomena yang tampak itu. Dunia sosial, merupakan tempat keseharian manusia hidup senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan sarat dengan makna. Oleh karena itu fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. (Littlejohn & Foss, 2014: 57)

Menurut Littlejohn & Foss, *Theoris of Humas Communiication-terjemahan* (2014), fenomenologi diartikan sebagai suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Istilah fenomenologi ini juga sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukkan pola pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Pendekatan fenomenologi bahkan kerap digolongkan sebagai salah satu varian penelitian kualitatif untuk memperoleh ungkapan-ungkapan pengalaman personal dengan tujuan memahami makna dari berbagai gejala dan peristiwa yang dialami orang-orang dalam situasi tertentu. Dengan begitu fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realita.

Stanley Deetz dalam Littlejohn & Foss, *Theoris of Humas Communication-terjemah* (2014:46) menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi sebagai berikut:

1. Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman yang sadar artinya kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya.
2. Makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda.

3. Bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. (Littlejohn & Foss, 2014:57)

Dengan demikian, tugas utama dari fenomenologi Schutz, dan pemahaman kaum fenomenologis sebagaimana diungkapkan Mulyana (2001:63) tiada lain merekonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif, dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi.

Memahami fenomena sebagaimana adanya merupakan usaha kembali sebagaimana usaha penampilannya dalam kesadaran. Usaha kembali pada fenomena tersebut merupakan pedoman metodik. Tidak mungkin untuk melukiskan fenomena-fenomena sampai pada hal-hal yang khusus satu demi satu, yang paling pokok adalah menangkap hakikat fenomena-fenomena. Oleh karena itu, metode tersebut sebagaimana diungkapkan Husserl (dalam Nurhadi, 2002:35) harus dapat menyisihkan hal-hal yang tidak hakiki, agar hakikat ini dapat mengungkap diri sendiri dan bukan suatu abstraksi melainkan intuisi mengenai hakikat sesuatu tersebut.

Asumsi pokok dari fenomenologi menurut Littlejohn (2008:38) adalah manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu, interpretasi merupakan proses aktif yang memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Dengan

kata lain pemahaman adalah sesuatu tindakan kreatif yakni tindakan menuju pemaknaan.

Dalam dunia tindakan pada diri seseorang persepektif fenomenologi, Schutz (dalam Nurhadi,2015:33) mengusulkan dua fase tindakan, yaitu tindakan *in order to motive* yang merujuk pada masa lalu. Dia mencotohkan, jika seseorang membuka payung ketika hujan turun, maka motif pertama (motif-untuk) akan berupa pernyataan menjaga baju tetap kering. Sedangkan motif kedua (*because motive*), atau motif sebab, dengan melihat pengalaman dan pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana akibatnya pada baju jika hujan tanpa payung, misalnya digambarkan sebagai pernyataan agar baju tidak basah. Semua tingkah manusia pada hakikatnya mempunyai motif, begitu pula wartawan yang melakukan reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Fenomena yang dipahami manusia merupakan sebuah refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna. Dalam penelitian ini fenomenologi diharapkan akan mampu membangun pemahaman tentang realitas. Realitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realitas dunia wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung yang merupakan aktor sosial yang mengalami peristiwa tersebut dalam kehidupannya. Fomenologi dalam konteks penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menggali secara mendalam mengenai fenomena yang sejati mengenai motif dan pengalaman komunikasi reportase wartawan hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Bandung.

2. Reportase

Secara etimologis reportase berasal dari bahasa Inggris (*to reportage*) yang artinya “*the act or proces of reporting news, something (as news) that is reported*”. Atau “*Writting intended to give an account of absorved or documented events*”. (Reportase merupakan aktivitas komunikasi jurnalistik yaitu aktivitas wartawan dalam melaporkan peristiwa). Teknik reportase jurnalistik terdiri dari observasi (mendatangi lokasi), wawancara (bertanya/menggali), dan riset data atau studi literatur (Jorgensen,2009:137).

Kemudian dalam bahasa Indonesia bergeser reportase memiliki makna laporan atau liputan. Orang yang melaporkan suatu peristiwa melalui liputannya disebut reorter. Reportase atau peliputan berita merupakan suatu profesi yang biasa dilakukan oleh seorang wartawan. Oleh karenanya, reportase jurnalistik bagi wartawan adalah cara atau metode dalam mengumpulkan atau memburu bahan berita untuk ditulis dan dipublikasikan di media tempatnya bekerja. Dalam konsteks definisi jurnalistik teknik reportase merupakan tahap pertama sebelum penulisan (*writing*), penyuntingan (*editing*) dan penyebarluasan (*publishing*) berita (Sumadiria 2000:146).

Reportase menurut Subekti (1996:25) adalah liputan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wartawan kemudian dilaporkan dalam bentuk berita ke media massanya. Reportase wartawan bisa dalam bentuk berita diduga ataupun berita tak diduga. Berita diduga adalah berita yang sudah diketahui atau dibuat oleh redaksi melalui rapat proyeksi. Kemudian berita tidak diduga adalah berita yang tidak diketahui keberlangsungannya sehingga wartawan harus memiliki ketajaman

dalam mencium, melihat, mendengar, dan merasakan. Untuk meliput berita tak terduga ini selain membutuhkan indra yang tajam juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman wartawan itu sendiri.

Seorang wartawan ungkap Subekti dalam melakukan liputan beritanya senantiasa melakukan komunikasi baik komunikasi antarpribadi maupun komunikasi kelompok. Dua jenis komunikasi ini merupakan senjata utama wartawan yang diaplikasikan dalam wawancara dengan sumber berita di mana wartawan itu ditugaskan. Melalui wawancara dengan berbagai sumber berita ini merupakan syarat mutlak seorang wartawan dalam mengungkap sebuah realitas kebenaran berdasarkan perspektif jurnalistik.

Peliputan berita hukum yang dilakukan wartawan lebih dominan di Pengadilan Negeri di mana orang melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban secara hukum positif untuk mendapat kepastian sanksinya. Repotase berita hukum adalah ritual jurnalistik yang dilakukan wartawan peliput berita hukum. Mereka melakukan liputan seputar dunia hukum mulai dari pengadilan, jaksa, hakim, pengacara sampai pada keluarga terdakwa, terdakwa, saksi, dan para pakar hukum. Berita hukum yang lebih kuat diberitakan oleh wartawan adalah berita seputar pergelaran sidang, dan kasus korupsi yang digelar di Pengadilan Tipikor.

3. Wartawan

Secara etimologis kata wartawan berasal dari kata *warta* dan akhir *wan*. *Warta* memiliki makna berita, *wan* artinya mengacu pada orangnya. Wartawan adalah orang yang memiliki tugas mewartawakan berita. Atau wartawan sama artinya dengan pewarta (Subekti.1996:4-5). Dalam bahasa Inggris wartawan sama

dengan jurnalist. Etimologis ini diambil dari kata jourlistik yang artinya kegiatan meliput dan mencatat peristiwa, sedangkan journalist, adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik (Suhandang,1997:12).

Merujuk Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menjelaskan bahwa: “ wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Peraturan Dewan Pers pun mengeluarkan definisi yang tidak jauh berbeda dengan isi dari undang-undang tersebut. Di mana dalam peraturan Dewan Pers wartawan adalah: “orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencaqri, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasibaik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran lainnya”.

Dari uraian di atas maka definisi wartawan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Kovach (2007:112) yang menjelaskan bahwa wartawan adalah orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan kegiatan itu dilakukan secara teratur. Pada dasarnya, wartawan yang ada pada era modern, memiliki status yaitu sebagai pekerja (worker) dan profesi (professional). Sementara Yunus (2012:38) mengungkapkan bahwa wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita unjtuk dimuat di media massa baik cetak, elektronik maupun online.

Dalam menjalankan tugasnya wartawan bukan hanya pintar dalam meliput berita, akan tetapi harus pintar pula dalam menyajikan fakta, menafsirkan, dan mempromosikan fakta. Dengan adanya kepintaran itulah, maka wartawan merupakan seseorang yang menjalankan profesinya secara profesional karena profesi wartawan merupakan keahlian yang terdidik, tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, mempunyai organisasi (PWI), serta dalam menjalankan tugasnya wartawan diyaungi oleh etikk profesi yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik.

Zaenuddin (2015:17) mengungkapkan menjadi seorang wartawan tidaklah mudah, paling tidak harus memenuhi persyaratan yang tepat sesuai dengan tugasnya sebagai wartawan. Persyaratan itu adalah hobi menulis, terampil berbicara, cinta bahasa, senang bergaul, senang berpetualang, menyukai tantangan, mampu bekerja di bawah tekanan, panjang telinga, dan hidung tajam. Sedangkan, wartawan berdasarkan klasifikasinya menurut Zaenuddin, yaitu wartawan koran, wartawan majalah/tabloid, wartawan radio, wartawan televisi, wartawan infotainment, wartawan online, dan wartawan foto.

Wartawan ditinjau dari sudut konten berita atau pos liputan, bidang liputan serta mengacu pada news beat, maka muncul pelabelan wartawan seperti wartawan pendidikan, wartawan olahraga, wartawan ekonomi dan BUMN, wartawan seni budaya, wartawan birokrasim politik, wartawan hiburan, wartawan kepolisian, dan wartawan hukum. Wartawan hukum adalah wartawan yang bidang liputannya padfa bidang dunia hukum, dan pos liputan meliputi kejaksaan, kantor kehakiman, para pengacara, pengamat hukum, akademisi hukum, dan duania persidanbgan di pengadilan. Wartawan hukum adalah wartawan yang lebih

dominan menyiarkan segala kegiatan di dunia hukum, dan lebih dominan melaporkan mengenai jalannya persidangan di kantor pengadilan di mana wartawan itu ditempatkan.

4. Berita Hukum

Merujuk pada tata bahasa, berita hukum memiliki dua kata yaitu berita dan hukum. Berita adalah laporan terhangat hasil dari liputan wartawan kemudian dilaporkan pada media massanya untuk diketahui oleh khalayak (Ishwara,2014:35). Sementara hukum menurut Leon Duguit (dalam Masriani 2004:2) adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Kemudian E Mayers (Masriani,2004:3) mengungkapkan hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Oleh karenanya, berita hukum adalah merupakan berita hasil liputan wartawan mulai dari mengumpulkan, mencatat hingga melaporkannya dalam bentuk berita kepada media massa yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran seseorang yang melanggar norma, kaidah, aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Secara sederhana, berita hukum adalah berita yang memiliki konten tentang pelanggaran norma atau kaidah baik yang mengacu pada KUH Pidana dan KUH Perdata termasuk undang-undang, atau semua keputusan yang sudah dijadikan sumber dari sumber segala hukum (Subekti,1996:45).

Berita hukum, kata Subekti, bisa dalam bentuk berita mengenai persoalan hukum, termasuk pelanggarannya seperti pencurian, perampokan, pembegalan, perbuatan asusila, penganiayaan, perjudian, penipuan, perampokan dan pembunuhan dan melanggar KUH Pidana. Semua berita yang berbau hukum atau tindak pidana memiliki nilai menarik untuk dijadikan sebuah berita. Oleh karena itu, seseorang yang melanggar hukum erat kaitannya dengan perbuatan kriminal atau kejahatan. Dengan demikian berita hukum adalah berita yang diliput wartawan dalam persidangan di pengadilan. Jenis hukumnya bisa pidana, perdata atau sumber-sumber hukum lainnya seperti undang-undang, dan sebagainya yang menjadi sumber hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah sebagai pengelola negara.

Berita hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berita hasil reportase wartawan yang mengemban tugas atau beraktivitas di Pengadilan Kota Bandung. Berita hukum yang dilaporkan wartawan bisa dalam bentuk pergelaran sidang mulai ekspresi, pledoi, tuntutan sampai berita vonis yang digelar dalam persidangan di Pengadilan umum, atau berita mengenai tanggapan pakar-pakar hukum mengenai seputar perkembangan dunia hukum. Dengan demikian, Yogi Nainggolan dalam wawancaranya pada 20 Desember 2017 berpendapat berita hukum adalah peristiwa hukum yang dikonstruksi wartawan menjadi sebuah berita kemudian disebarakan melalui media massanya.

Wartawan yang beraktivitas di Pengadilan, menurutnya lebih dominan melakukan reportase berita hukum dari hasil kegiatannya dalam persidangan di Pengadilan. Wartawan melakukan reportase mulai dari proses pergelaran sidang

hingga berakhir pada vonis terhadap terdakwa yang diduga kuat oleh pengadilan melakukan pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata termasuk undang-undang negara lainnya yang sudah menjadi payung hukum dalam mengadili seseorang yang melanggarnya.

Berita hukum, adalah berita erat kaitannya dengan dunia hukum baik dalam segi sosialisasi hukum, pendapat tentang hukum maupun peliputan berita seputar pelanggaran hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang menjadi aturan pemerintah sehingga setiap orang yang melanggarnya mendapat sanksi dari pemerintah dan dinyatakan bersalah melalui sidang pengadilan. Pelanggaran hukum itu bisa dalam berupa norma, etika, KUH Pidana, KUH Perdata, undang-undang dan petaturan-peraturan lainnya yang jelas payung hukumnya dan sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebagai aturan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berita hukum yang acapkali menjadi perhatian wartawan adalah lebih diprioritaskan pada jalannya persidangan-persidangan seputar pelanggaran hukum yang digelar di pengadilan. Olehkarena itu, wartawan yang meliput berita ini lebih menempati pos atau ruangan di kantor pengadilan dengan menunggu dan meliput agenda-agenda sidang yang digelar di pengadilan itu. Wartawan hukum yang beraktivitas di dunia hukum setiap harinya tidaklah lepas dari pandangan mata seputar liputan berita hukum. Mereka melaporkan berita mengenai jalannya gelar sidang perkara mulai dari saksi-saksi, saksi ahli, saksi kunci, tuntutan, pledoi, sampai ke putusan. Laporan berita dalam berita hukum ini lebih dominan

disajikan dalam *hard news* dan *soft news* dengan gaya penyajian *staright news*, dengan teknik penulisan *piramid terbalik*.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1, di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung karena di sisi lain gedung Pengadilan merupakan tempat beraktivitas wartawan peliput berita hukum. Kemudian di gedung Pengadilan ini pula sekretariat komunitas wartawan berita hukum atau wartawan Pokja Pengadilan berdiri. Di gedung pengadilan, wartawan hukum setiap hari dapat melakukan reportase berita hukum mulai dari gelar sidang pembacaan saksi-saksi, tuntutan, pledoi, ekspresi, sampai sidang vonis.

Di lain pihak, penelitian dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Bandung karena selain lokasinya mudah terjangkau, juga di Pengadilan ini memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti, termasuk memudahkan mendapatkan informan sebagai kunci informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma menurut Bajari (2015:17) merupakan alat yang mampu menempatkan seorang peneliti di posisi mana ia akan berdiri atau memilih sudut pandang masalah atau fenomena penelitian. Paradigma berkaitan dengan cara pandang, cara berpikir, hingga cara melakukan sesuatu sehubungan dengan pemilihan paradigma itu sendiri. Menurut Guba (dalam Nurhadi,2015:6-7) paradigma merupakan serangkaian keyakinan dasar dalam membimbing tindakan.

Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip dasar dalam menentukan pandangan dunia mengenai manusia yang dipadang serba bisa dan profesional.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Paradigma konstruktivis hampir merupakan antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivis dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Pendekatan kualitatif pada prinsipnya menjelaskan tingkah laku dan proses lingkungan pada situasi lokal secara alamiah terkait dengan penggambaran Pengalaman Wartawan Dalam Peliputan Berita Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Penelitian kualitatif menurut Kuswarno (2013:3) memiliki kemampuan mengangkat masalah konkret yang sesungguhnya ada dalam situasi spesifik tertentu, sehingga dapat ditentukan pada formula yang tepat untuk mengatasinya. Dalam hal ini penelitian kualitatif menggambarkan masalah yang sebenarnya dan natural.

Penulis memilih penelitian kualitatif karena penggalan informasi dari informan dilakukan secara netral dan empatis (Patton, 2005:12). Empati disini diartikan sebagai sikap peneliti yang berusaha mengambil dan memahami kondisi, posisi, perasaan, pengalaman dan cara pandang orang lain melalui kontak pribadi dengan informan. Dengan pendekatan empatis peneliti akan membuat informan lebih nyaman dan terbuka dalam menjalankan pengalamannya karena ia tidak akan dinilai benar atau salah. Kemudian pernyataannya tidak akan dikecilkan, diarahkan atau dikotak-kotakan sehingga mendukung teori tertentu atau dengan kata lain menjaga netralitas.

Dalam penelitian ini pun peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis menurut Mulyana (2000:165) menjelaskan studi fenomenologis berusaha menggambarkan suatu fenomena dari suatu peristiwa atau hal dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini akan menyusup ke dalam pengalaman seseorang secara menyeluruh, memaparkan struktur pengalaman dan berusaha menangkap tema-tema utama dan pemaknaan orang tersebut terhadap pengalamannya.

Mulyana (2000:167) selanjutnya membagi penelitian fenomenologis menjadi dua yakni penelitian fenomenologis empirial dan fenomenologi hermeneutikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi empirikal. Penelitian fenomenologis empirikal akan meminta partisipan untuk mendeskripsikan kejadian hidup yang dialaminya sekomprehensif mungkin, tanpa batasan dan semua yang partisipan utarakan akan dianggap penting oleh peneliti. Selepas pengumpulan informasi ini peneliti kemudian membagi pengalaman itu ke dalam komponen-komponen dan berusaha melihat struktur umum dari fenomemna dan menemukan aspek-aspek atau tema-tema penting daripadanya. Tema di sini berarti esensi dari serangkaian peristiwa yang dapat dikelompokkan menjadi suatu konsep yang sama dan dapat di representasikan dengan rangkaian kalimat yang sama.

Data dari penelitian fenomenologis empirikal sendiri didapat dari rekaman, wawancara, dan kuesioner sebagai alat bantu. Proses pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara. Wawancara akan dilakukan secara mendalam kepada setiap partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian

fenomenologis empirikal sesungguhnya merupakan penelitian yang membutuhkan ketekunan yang tinggi dalam mempertanyakan, mencatat dan meneliti peristiwa. Dibutuhkan waktu yang banyak untuk bertanya, mengambil dan menangkap informasi yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh penelitian ini berusaha menggali informasi dari berbagai aspek, tanpa dibatasi, dimana bila partisipan menganggap aspek itu penting, maka benar adanya aspek itu penting dalam memahami fenomena. Peneliti kemudian harus berusaha mengartikulasi informasi-informasi penting dari fenomena tersebut menjadi tema-tema sehingga dapat dimengerti, dikenali dan dimanfaatkan untuk memahami fenomena tersebut maupun memahami fenomena yang serupa di kemudian hari. Penelitian fenomenologis empirikal ini harus menyediakan gambaran fenomena yang tajam dan menyeluruh sehingga siapapun yang membacanya akan menangkap makna dari fenomena yang dijelaskan (Morissan,2013:38).

Terkait dengan penggalan Pengalaman Wartawan dalam peliputan berita hukum penelitian fenomenologis akan mengajak para wartawan di Pengadilan Negeri Kota Bandung menceritakan secara komprehensif pengalamannya dan pemaknaan dalam memandang kesejahteraan dan independensi. Hal-hal seperti emosi, tahapan psikologis, aktivitas fisik, persepsi, perasaan, ingatan, gambaran, gagasan dan berbagai hal lain yang mungkin akan dianggap penting dan relevan untuk mengerti fenomena (Matsain, 2006: 39)

Fenomenologi menawarkan model pertanyaan yang deskriptif, reflektif, interpretatif untuk memperoleh esensi pengalaman. Deskriptif dari fenomenologi berdasarkan Husserl seorang filosofis Jerman dan Hedegger yang menyatakan

bahwa struktur dasar dari dunia kehidupan tertuju pada pengalaman (*live experience*), pengalaman dianggap sebagai persepsi individu terhadap kehadirannya di dunia. Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subyektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukan dan mengembangkan asumsi-asumsinya didalam penelitiannya. Tipe penelitian ini adalah studi fenomenologi, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan suatu fenomena arti suatu peristiwa dari sudut pandang orang yang mengalaminya.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode fenomenologi. Metode ini menganalisis perilaku yang tampak pada diri informan yang pernah atau masih mengalami fenomena yang menjadi kajian peneliti. Dengan fenomenologi ini diharapkan dapat mengungkap tentang pengalaman komunikasi wartawan dalam reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung.

Fenomenologi secara harfiah berarti penelitian tentang pengalaman sadar, di mana interpretasi mengambil peranan yang penting (Littlejohn dan Foss,2014:193). Dalam penelitian fenomenologi menurut Littlejohn melibatkan pengajuan yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari kesadaran pengalaman manusia.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah peneliti ingin menggali makna reportase dan berita hukum pada komunitas wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Wartawan hukum dipandang sebagai manusia yang dinilai memiliki kesadaran pengalaman dalam dunianya. Dengan penelitian ini peneliti diharapkan dapat mengungkap dan menggali pengalaman dari wartawan hukum yang dipandang sebagai manusia yang merngalaminya secara langsung.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang kemudian akan disusun sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah teks tulisan yang komprehensif.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, adalah sumber utama dalam penelitian yaitu wartawan yang setiap hari bekerja atau beraktivitas di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
- b. Sumber sekunder, adalah sumber data sekunder berupa data pendukung selain pengalaman, seperti dokumen hasil berita informan yang telah dipublikasikan.

5. Teknik Penentuan Informan

Penelitian fenomenologi mempersyaratkan beberapa hal terkait karakteristik informan agar penggalian informasi dapat dilakukan secara optimal.

Kruger (1981:32) menjabarkan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Informan memiliki bahasa yang sama dengan peneliti atau setidaknya peneliti mengerti bahasa sang informan, sehingga kata-kata dan istilah yang diucapkan dapat dimengerti oleh peneliti,
- b. Informan tidak berkeberatan untuk membahas topik secara terbuka.
- c. Informan sebaiknya tidak memiliki pemahaman tentang teori-teori psikologi sehingga ketika ia menjabarkan pengalamannya, ia tidak terpengaruh atau berusaha menganalisisnya dengan teori. Untuk mengoptimalkan penggalian informasi, maka peneliti menetapkan ketiga hal diatas haruslah dipenuhi terlebih dahulu oleh para calon informan. Setelah mengetahui syarat-syarat dasar dari informan penelitian fenomenologis, peneliti kemudian menetapkan syarat-syarat lebih lanjut dari calon informan agar sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah: Wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung minimal menjalankan aktivitasnya selama 4 tahun. Jumlah informannya adalah 4 wartawan, terdiri dari dua wartawati, dan dua wartawan pria. Dipilihnya wartawati dengan asumsi adanya perbedaan dalam pemaknaan dan pengalaman peliputan berita hukum antara wartawati dan wartawan pria.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna untuk memperoleh atau mendapatkan data. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya :

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*).

Peneliti menilai wawancara mendalam ini efektif digunakan untuk memperoleh keterangan dan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan tatap muka langsung antara peneliti dengan informannya. Wawancara mendalam ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam sesuai dengan ranah penelitian. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan inti yang nanti akan dijawab oleh informan, yang nantinya akan ada pertanyaan lanjut atas hasil jawaban informan tersebut sampai ditemukan jawaban yang sudah mencukupi data. Menurut Mulyana (2006:180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari tujuan tertentu. Wawancara memiliki kegunaan untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian dan hanya didapat melalui wawancara secara mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi.

Data itu diperoleh peneliti berkat adanya peneliti di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung (Nasution,2003:59). Observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang otentik, langsung dari tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Sumber-sumber rujukan lainnya adalah berupa telaah dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi diantaranya berupa: abstrak, disertasi, tesis, dan hasil penelitian mengenai fenomenologi yang telah dipublikasikan. Buku-buku, refrensi, dokumen lainnya yang relevan serta jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun jurnal internasional. Dokumentasi untuk mendapatkan data tambahan yang dapat mendukung data yang diperoleh dari lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data fenomenologi menurut Kuswarno (2009:137) berfokus pada deskripsi pengalaman informan. Kemudian prosedur atau teknik analisis data dijelaskan sebagai berikut:

a. Deskripsi

Peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara detail mengenai subjek penelitian dan semua yang berkaitan dengan penelitian sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau salah pengertian untuk penelitian selanjutnya.

b. Analisis

Analisis data adalah proses penerjemahan hingga penafsiran kembali data-data mentah ke dalam bentuk tulisan. Proses analisis data dilakukan dengan menurut langkah-langkah metode analisis data fenomenologi menurut Creswell. Penulisan akan memberikan data misalnya berupa tabel dan diagram kemudian dianalisis sehingga peneliti dapat lebih jelas dan mudah mengerti.

c. Interpretasi

Peneliti akan mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan berupa data dan bahan yang dibutuhkan sudah sesuai dan dianalisis.

d. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan melalui proses abstraksi, yaitu membuat rangkaian inti dari data yang sudah didapatkan. Reduksi data dapat mempermudah peneliti untuk meringkas data mana yang penting dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.